

## **DINAS PERTANIAN**

### Paragraf 2

#### Tugas

#### Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.